



KEPUTUSAN KETUA TIM PELAKSANA
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)

NOMOR : 9/Kep.LTMPT/2019

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SNMPTN) TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA TIM PELAKSANA
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai penyelenggara SNMPTN berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 396/M/KPT/2018 tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, berwenang menetapkan untuk mengumumkan hasil seleksi jalur SNMPTN Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Pembahasan Penetapan Hasil Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2019 pada tanggal 21 sampai dengan 22 Maret 2019 yang diikuti dan dilakukan oleh para Rektor dan/atau Wakil Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), telah ditetapkan peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2019 untuk setiap PTN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Pelaksana LTMPT tentang Peserta Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 396/M/KPT/2018 tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Tim Pelaksana LTMPT Nomor 1/Per.LTMPT/2019 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TIM PELAKSANA LTMPT TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2019.
- KESATU : Peserta SNMPTN 2019 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus SNMPTN Tahun 2019, dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bersangkutan dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Lolos verifikasi data akademik (rapor dan portofolio asli serta menunjukkan ijazah/surat keterangan tanda lulus (SKTL) asli) dan persyaratan lain, yang akan dilaksanakan oleh PTN tempat Peserta SNMPTN diterima.
 - b. Bagi Peserta Bidikmisi harus lolos verifikasi terhadap data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui dokumen dan/atau kunjungan ke alamat tinggal Peserta.
- KETIGA : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melihat syarat, ketentuan dan jadwal registrasi (daftar ulang) yang dapat dilihat di *website*/laman PTN tujuan masing-masing.

- KEEMPAT : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat mendaftar jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan Tim Pelaksana LTMPPT tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA,


Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi

 RAVIK KARSIDI
NIP 195707071981031006